



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi UNGGUL

SK BAN-PT NO. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Implementasi Program Perlindungan Perempuan oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Kabupaten Sikka**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh

Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao

6071901122

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi UNGGUL

SK BAN-PT NO. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Implementasi Program Perlindungan Perempuan oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Kabupaten Sikka**

Skripsi

Oleh

Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao

6071901122

Pembimbing:

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao
Nomor Pokok : 6071901122
Judul : Implementasi Program Perlindungan Perempuan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 16 Juli 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos.,M.A.P. :


29/07/2024

Sekretaris

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si.



Anggota
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP.,M.Si



Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao
NPM : 6071901122
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Program Perlindungan Perempuan
Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lainnya. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juni 2023



Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao

ABSTRAK

Nama : Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao

NPM : 6071901122

Judul : Implementasi Program Perlindungan Perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Logic Models* yang dikemukakan oleh W. K. Kellog (2004) yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah elemen yang membantu pemangku kepentingan merencanakan, melaksanakan, dan mengimplementasikan sebuah program, diantaranya: (1) *Resources/Input*, (2) *Activities*, (3) *Outputs*, (4) *Outcomes*, dan (5) *Impact*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui (1) wawancara secara langsung kepada Dinas P2KBP3A, UPTD, Truk F, Kantor Hukum Orinbao Law Office, dan Masyarakat Umum. (2) observasi dilakukan di Dinas P2KBP3A di Kabupaten Sikka (3) Analisis Dokumen dari Dinas P2KBP3A, UPTD PPA, dan Truk F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *input* yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan landasan hukum, Dinas P2KBP3A, UPTD PPA, dan Truk F belum memadai terkait SDM dan anggaran, (2) *activities*, ada enam layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA dan terdapat hambatan-hambatan dalam proses implementasi, (3) *output* dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak merata, (4) *outcome* selain adanya enam layanan utama dari UPTD PPA terdapat layanan lainnya juga yang dilakukan oleh Dinas dan Truk F, (5) *impact* masyarakat mulai mengetahui program Perlindungan Perempuan karena program ini membantu menjaga hak-hak perempuan.

Berdasarkan pada temuan-temuan dalam implementasi program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki implementasi program Perlindungan Perempuan yang meliputi pelatihan dan pengembangan SDM, advokasi anggaran kepada Pemerintah Daerah, sosialisasi menggunakan media sosial, melakukan dialog dan kerja sama dengan tokoh-tokoh adat, dan UPTD PPA dan Truk F meningkatkan kerjasama dengan lembaga adat desa dan advokat.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Perlindungan Perempuan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka.

ABSTRACT

Name : Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao

NPM : 6071901122

Title : *Implementation of the Women's Protection Program by the Office of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection in Sikka Regency*

The purpose of this research is to understand the implementation of the Women's Protection Program in Sikka Regency. The theory used in this research is the Logic Models theory proposed by W. K. Kellogg (2004), which states that there are several elements that help stakeholders plan, execute, and implement a program, including: (1) Resources/Input, (2) Activities, (3) Outputs, (4) Outcomes, and (5) Impact. This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach to obtain an in-depth understanding of the research object.

Data collection in this research was conducted through (1) direct interviews with the P2KBP3A Agency, UPTD, Truk F, Orinbao Law Office, and the general public. (2) Observations were carried out at the P2KBP3A Agency in Sikka Regency. (3) Document analysis from the P2KBP3A Agency, UPTD PPA, and Truk F. The research results show that (1) in terms of input, consisting of human resources, budget, and legal foundation, the P2KBP3A Agency, UPTD PPA, and Truk F are inadequate in terms of human resources and budget, (2) Activities, there are six services provided by UPTD PPA and there are obstacles in the implementation process, (3) Outputs have shown inconsistent increases and decreases year by year, (4) Outcomes, besides the six main services from UPTD PPA, there are also other services provided by the Agency and Truk F, (5) Impact, the community is beginning to recognize the Women's Protection Program because this program helps protect women's rights.

Based on the findings in the implementation of the Women's Protection Program in Sikka Regency, the researcher provides several recommendations to improve the implementation of the Women's Protection Program, including training and development of human resources, budget advocacy to the Regional Government, socialization using social media, conducting dialogues and cooperation with traditional leaders, and UPTD PPA and Truk F enhancing cooperation with village customary institutions and advocates.

Keywords: Program Implementation, Women's Protection Program, and Population Control and Family Planning Agency, Women's Empowerment, and Child Protection in Sikka Regency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Perlindungan Perempuan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka”. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah sebagai syarat akhir untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas segala karunia yang telah diberikan. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis. Namun, berkat bimbingan, nasihat, dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing, Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si., semua kesulitan tersebut dapat diatasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua, Bapa Victor Nekur Orinbao dan Mama Engelbertha Lelyanti Kusmira, serta adik-adik Bertrand Orinbao, Orin Orinbao, Joani Orinbao, dan Gilang Orinbao, serta keluarga besar lainnya yang telah mendukung baik secara moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Orpha Jane, selaku Dekan FISIP Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Mas Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak/Ibu dosen dan jajaran staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
6. Pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak khususnya Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bapak Analis Kebijakan (Bidang Perempuan dan Anak), Ibu Kepala UPTD PPA Kabupaten Sikka yang telah bersedia diwawancarai dan membantu menyediakan data yang diperlukan oleh penulis.
7. Pihak Lembaga Perkumpulan Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan atau Truk F Kabupaten Sikka khususnya Suster Kepala dan Ibu Sekretaris yang telah bersedia diwawancarai dan membantu data yang dibutuhkan penulis.
8. Pihak kantor hukum Orinbao Law Office yang telah bersedia diwawancarai dan membantu menyediakan data yang diperlukan oleh penulis.
9. Segenap masyarakat Maumere yang telah memberikan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.
10. Kaka Anjeli Catarina dan Kaka Pricila Da Silva selaku kaka yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Brigita Tri Adinda selaku teman baik penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat yang dengan caranya masing-masing selalu ada untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Cristin, Gebyta, dan Tio.
13. Saudara-Saudara BJ Residence, Anggi, Joe, Willi, Pedro, Ferin dan Yudi yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini sehingga penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran demi penulisan berikutnya sehingga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan.

Bandung, 17 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ardi' or similar, with a stylized flourish at the end.

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Kebijakan Publik.....	15
2.2. Konsep Implementasi Program	18
2.2.1. Pengertian Implementasi.....	18
2.2.2. Pengertian Program	19
2.2.3. Implementasi Program.....	21
2.3. Teori Logic Model.....	24
2.4. Kerangka Berpikir	29
2.5. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
3.2. Lokasi Penelitian	37
3.3. Sumber Data.....	38
3.4. Prosedur Pengumpulan Data	41
3.4.1. Wawancara.....	42
3.4.2. Analisis Dokumen	44

3.4.3. Observasi.....	44
3.4.4. Analisis Data	46
BAB IV PROFIL PENELITIAN	48
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Sikka	48
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sikka (Nusa Tenggara Timur)	48
4.1.2. Keadaan Geografis.....	49
4.1.3. Keadaan Penduduk	50
4.2. Program Perlindungan Perempuan	52
4.2.1. Tujuan dan Sasaran Program Perlindungan Perempuan	53
4.3. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sikka (Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak)	56
4.4. Gambaran Umum UPTD PPA di Kabupaten Sikka	60
4.5. Gambaran Umum Truck F (Perkumpulan Divisi Perempuan Truk) Kabupaten Sikka.....	63
BAB V PEMBAHASAN.....	67
5.1. Analisis dan Interpretasi Data	67
5.1.1. <i>Resources/input</i> dari Program Perlindungan Perempuan	68
5.2.1. <i>Activities</i> dari Program Perlindungan Perempuan	90
5.3.1. <i>Output</i> dari Program Perlindungan Perempuan	121
5.4.1. <i>Outcome</i> dari Program Perlindungan Perempuan.....	127
5.5.1. <i>Impact</i> dari Program Perlindungan Perempuan	135
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	141
6.1. Kesimpulan	141
6.2. Saran.....	144
REFERENSI	141
LAMPIRAN.....	141
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.2. Informan yang terlibat dalam Program Perlindungan Perempuan ..	39
Tabel 4.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Sikka menurut Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2. Komposisi Penduduk Kabupaten Sikka menurut Jumlah Kecamatan	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2016-2022)	4
Gambar 1.2. Tabel Jumlah Kasus Perempuan Korban Kekerasan.....	5
Gambar 2.1. <i>Basic Logic Model</i>	25
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian.....	30
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Sikka	49
Gambar 4.2. Mekanisme Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.....	63
Gambar 5.1. Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72
Gambar 5.2. Bagan Organisasi UPTD PPA.....	73
Gambar 5.3. Bagan Organisasi Truk F	74
Gambar 5.4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Pengaduan Masyarakat	92
Gambar 5.5. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Penjangkuan Korban.....	94
Gambar 5.6. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan Pengelolaan Kasus	96
Gambar 5.7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Penampungan Sementara	98
Gambar 5.8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Pendampingan Korban	

.....	104
Gambar 5.9. Data Korban Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Layanan_...	124
Gambar 5.10. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Berdasarkan Jenis Kasus	125
Gambar 5.11. Jumlah Korban dan Jenis-Jenis Kekerasan_.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi Penelitian.....	152
Lampiran 2 Panduan Wawancara.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 yang menyatakan bahwa “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”¹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada semua individu secara global, termasuk perempuan. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi.

Namun, banyak perempuan di seluruh dunia yang masih menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak, keberlanjutan, serta keterbatasan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, hubungan antara hak asasi manusia dan perempuan sangat erat, karena

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

perlindungan hak asasi manusia adalah hak yang harus diterapkan tanpa memandang gender. Menghormati hak asasi perempuan akan menjamin keadilan kesetaraan dan perlindungan yang diperlukan agar mereka dapat hidup bermartabat dan memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya.

Perempuan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu-individu yang memiliki jenis kelamin perempuan atau wanita. Menurut, Nugroho menyebutkan bahwa “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)”.² Pengertian ini dapat diartikan bahwa perempuan adalah manusia yang keunikan tertentu dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki sifat-sifat kewanitaan. Perempuan juga memainkan banyak peran sosial, budaya dan politik yang berbeda di seluruh dunia. Pembahasan tentang perempuan fokus pada isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi dan banyak aspek lain yang mempengaruhi kehidupan perempuan di berbagai masyarakat dan komunitas. Perempuan sering kali dianggap sebagai individu yang perlu dilindungi dari penyimpangan sosial, termasuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di manapun di dunia.

Perempuan sebagai individu yang harus dilindungi dari penyimpangan sosial yang terjadi karena kekerasan berbasis gender dimana Kekerasan terhadap

² Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

perempuan sering kali bersumber dari ketidaksetaraan dan diskriminasi antar jenis kelamin. Perempuan seringkali menjadi korban karena faktor gender, seperti pandangan patriarki yang merendahkan perempuan dan memberdayakan laki-laki. Kekurangan fisik dimana perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan laki-laki. Selain itu, eksploitasi ekonomi dimana perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan lapangan kerja berkelanjutan. Kemudian, standar sosiokultural dimana norma budaya dan sosial tertentu dapat memperkuat kekerasan terhadap perempuan. Budaya yang mentoleransi atau mendorong dominasi laki-laki atas perempuan dapat memperburuk masalah ini.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius. Banyak kasus kekerasan seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan mutilasi genital perempuan terjadi di berbagai wilayah. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan undang-undang perlindungan bagi perempuan dan berbagai program sosial untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan bantuan bagi korban. Tetapi, masih ada tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi perempuan. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan menjadi beberapa faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan menjadi kunci untuk mengurangi angka kekerasan ini.

Berikut data yang menunjukkan angka atau tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia:



Gambar 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2016-2022)
Sumber: LPPA Nasional (2023)

Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan bahwa data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2022 semakin meningkat, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17.332 dan mengalami kenaikan hingga di tahun 2022 terdapat 25.050. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi setiap daerah di Indonesia juga memiliki tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbeda-beda.

Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, data menunjukkan kasus ini meningkat di tahun 2021 yaitu 309 kasus. Sementara di tahun 2022 kekerasan

seksual yang terjadi di NTT sebesar 429 kasus. Untuk di tahun 2023 sendiri hingga dengan 17 April 2023 tercatat sebanyak 63 kasus.³ Pada tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat terdapat 10 besar kabupaten yang memiliki tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi yaitu, salah satunya Kabupaten Sikka dengan jumlah 20 kasus.⁴ Berikut data yang menunjukkan angka atau tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.18
Jumlah kasus perempuan korban kekerasan

Jenis Kekerasan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kekerasan Psikis	32	35	40	32	30	46
Kekerasan Fisik	24	29	28	31	29	31
Kekerasan Seksual	13	16	9	12	13	22
Kekerasan Ekonomi	21	24	32	16	15	21
Trafficking	2	4	1	2	1	4
Total	92	108	110	93	88	124

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sikka

Gambar 1.2. Tabel Jumlah Kasus Perempuan Korban Kekerasaan
Sumber: Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sikka (2024)

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tentang jumlah kasus perempuan korban kekerasan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020 dari tabel diatas menyatakan bahwa setiap tahun mengalami kenaikan hingga di tahun

³Bali Mula, Putra, "Kekerasan Seksual di NTT Naik Sejak 2018, Terbanyak di TTS" (<https://katongntt.com/kekerasan-seksual-di-ntt-naik-sejak-2018-terbanyak-di-tts/>, 28 April 2023)

⁴Ombudsman NTT, "Minim Sarana Prasarana, Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT Menanjak Naik Capai 200 Kasus" (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--minim-sarana-prasarana-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt-menanjak-naik-capai-200-kasus>, 28 April 2023)

2020 mencapai 124 kasus dengan jenis kekerasan yang berbeda-beda mulai dari kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan trafficking. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka masih sangat tinggi dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Selain, data kasus korban kekerasan terhadap perempuan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdapat juga data kasus korban kekerasan terhadap perempuan dari KomNas Perempuan di Kabupaten Sikka. Menurut, Data KomNas Perempuan tahun 2020 mencatat sebanyak 299.991 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana jumlah pengaduan ke KomNas Perempuan meningkat signifikan sebesar 60% dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020⁵. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama periode 2015-2020 sebanyak 615 kasus. Pada tahun 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan naik menjadi 108 kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu Kekerasan Psikis sebanyak 35 kasus (32,40%), selanjutnya Kekerasan Fisik sebanyak 29 kasus (26,85%), diikuti Kekerasan Ekonomi sebanyak 24 kasus (22,22%), lalu Kekerasan Seksual sebanyak 16 kasus (14,81%), dan Trafficking sebanyak 4 kasus (3,70%).

Pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan naik menjadi 110 kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu Kekerasan Psikis sebanyak 40 kasus (36,36%), urutan kedua Kekerasan Ekonomi sebanyak 32 kasus

⁵Popi, P. *“TRUK Catat 519 Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Sikka dan Ende”* 2021 (<https://ekorannt.com/2021/12/08/truk-catat-519-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sikka-dan-ende>, 11 November, 2023)

(29,09%), diikuti Kekerasan Fisik sebanyak 28 kasus (25,45%), lalu Seksual sebanyak 9 kasus (8,18%) dan Trafficking sebanyak Kekerasan 1 kasus (0,90%).

Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan turun menjadi 83 kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang dialami tertinggi pada Kekerasan Psikis sebanyak 32 kasus (34,40%), yang diikuti Kekerasan Fisik sebanyak 31 kasus (33,33%), selanjutnya Kekerasan Ekonomi sebanyak 16 kasus (17,20%), selanjutnya Kekerasan Seksual sebanyak 12 kasus (12,90%), dan Trafficking sebanyak 2 kasus (2,15%).

Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan menjadi 88 kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang dialami tertinggi pada Kekerasan Psikis sebanyak 30 kasus (34,09%), urutan kedua Kekerasan Fisik sebanyak 29 kasus (32,95%), selanjutnya Kekerasan Ekonomi sebanyak 15 kasus (17,05%), sedangkan Trafficking sebanyak 1 kasus (1,14%).

Pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan juga mengalami kenaikan menjadi 124 kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang dialami tertinggi pada Kekerasan Psikis sebanyak 46 kasus (37,10%), diikuti Kekerasan Fisik sebesar 31 kasus (25%), selanjutnya Kekerasan Seksual sebesar 22 kasus (17,74%), lalu Kekerasan Ekonomi sebanyak 21 kasus (16,93%), dan Trafficking sebanyak 4 kasus (3,22%). Sedangkan, di tahun 2022 Ada kenaikan sebesar 7,14 % pada tahun 2022. Naik menjadi 56 kasus pada 2022 dari 52 kasus pada tahun 2021.⁶ Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sikka pada

⁶Popi, P. "Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, TRUK Imbau Warga Lapor bila Temukan Kasus" 2023 (<https://ekorannt.com/2023/03/08/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-truk-imbau-warga-lapor-bila-temukan-kasus/>, 11 November, 2024)

Tahun 2022 yaitu, 326.999.⁷ Sementara itu, di tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Anak (DPPKBP3A), Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 116 kasus.⁸

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dituliskan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 bahwa “Dinas PPKB dan PPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.⁹ Hal ini juga didukung dengan adanya RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat daerah harus menyediakan dokumen perencanaan aparatur area mencakup ikhtisar kinerja layanan, masalah pelayanan peralatan daerah, masalah strategis, tujuan, sasaran,

⁷BPS Kabupaten Sikka. (n.d.). “*Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2021-2023*” (<https://sikkakab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>) diakses pada tanggal 11 November, 2023

⁸Media, K. C. (2023, July 16). “*Dalam 4 Bulan, Kekerasan Perempuan dan Anak di Sikka Capai 116 Kasus*” (<https://regional.kompas.com/read/2023/07/16/133057078/dalam-4-bulan-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sikka-capai-116-kasus>) diakses pada tanggal 11 November, 2023

⁹Database Peraturan “Perbup Sikka Nomor 35 Tahun 2016” (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89149/perbup-kab-sikka-no-35-tahun-2016>) diakses pada tanggal 11 November 2023

strategi, arah menjelaskan kebijakan area, program, dan pengoperasian peralatan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan dan penilaian pada setiap tahun anggaran, termasuk perencanaan Kerangka kerja dan anggaran bersifat prediktif dan terarah dalam prosesnya lima tahun ke depan.

Untuk itu dalam RENSTRA terdapat beberapa program yang dilakukan untuk meminimalisir segala permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya adalah Program Perlindungan Perempuan. Program Perlindungan Perempuan adalah program yang dirancang dan dilaksanakan untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ancaman lainnya. Program ini bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan, memberikan dukungan kepada korban, mendorong kesetaraan gender, pendidikan dan kesadaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap isu perempuan. Dalam RENSTRA juga terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah dalam mencapai visi, misi, dan program yang ada. Faktor pendorong adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan perempuan korban kekerasan, kurangnya lembaga-lembaga perlindungan perempuan di tingkat kecamatan atau desa, dan kurangnya sosialisasi tentang perlindungan perempuan. Sedangkan, faktor pendukungnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menuliskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun Pasal 10 Hak-Hak Korban yaitu Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.¹⁰

Menurut, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menuliskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah,

¹⁰Database Peraturan, "Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT" (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>) diakses pada tanggal 11 November 2023

pihak keluarga, advokat atau paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.¹¹ Berdasarkan penjelasan serta data-data tingkat kekerasan terhadap perempuan diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak membuat sebuah Program Perlindungan Perempuan. Namun, dalam implementasinya program perlindungan perempuan di Kabupaten Sikka belum memberikan dampak yang secara langsung terhadap masyarakat khususnya para korban dilihat dari data-data diatas yang menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan atau teori yang relevan untuk melihat proses dari program perlindungan perempuan menurut peneliti teori yang sesuai adalah teori logic model. Kerangka konseptual yang dikenal sebagai teori logika model digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program atau proyek secara sistematis dan terstruktur. Sumber daya, aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak adalah beberapa elemen penting dari sebuah program dan hubungan antara mereka. Teori ini membantu dalam menentukan elemen-elemen penting ini.

Berdasarkan masalah ini, mendorong peneliti untuk mengkaji pengimplementasian program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka dan juga pentingnya untuk dilakukan penelitian ini.

¹¹Komnas Perempuan. *“Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”* (<https://otjpkhn.komnasperempuan.go.id/view-perda/peraturan-daerah-kabupaten-sikka-no12-tahun-2012-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-perempuan-dan->) diakses pada tanggal 11 November 2023

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program perlindungan perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menganalisis lebih luas dan mendalam Program Perlindungan Perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

1. Untuk mengetahui implementasi program perlindungan perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat ditentukan oleh nilai dan penerapan praktisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan manfaat yang berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pemahaman yang lebih baik

Penelitian teoritis tentang program perlindungan perempuan membantu peneliti dan akademisi memahami masalah terkait perlindungan perempuan, seperti sumber, efek, dan solusi.

b. Pengembangan teori

Penelitian ini dapat membantu membangun teori studi administrasi publik dan memahami dinamika yang mendasari masalah program perlindungan perempuan.

c. Identifikasi pola

Studi teoritis dapat membantu menemukan pola dan tren kekerasan terhadap perempuan serta faktor resiko yang mungkin terlibat, serta bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat dan individu.

2. Manfaat Praktis

a. Pengembangan Program Perlindungan Perempuan

Penelitian praktis membantu dalam pembuatan dan perbaikan program perlindungan perempuan. Dengan memahami lebih baik kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi oleh perempuan yang mengalami kekerasan, program ini dapat dirancang dengan lebih efektif.

b. Informasi Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan program perlindungan perempuan. Ini termasuk perubahan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan di tingkat nasional, regional, dan lokal.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian praktis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program perlindungan perempuan, mengurangi stigma kekerasan terhadap perempuan, dan mendorong partisipasi masyarakat.